

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Indra Agung Gunawan Sianipar¹ Ramsul Nababan²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: indraagunggunawansianipar@gmail.com¹ ramsulnbbn@unimed.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the implementation of Supervision and Control of the Distribution of Alcoholic Beverages as an indication to determine the inhibiting factors for supervision and control of the distribution of alcoholic beverages in Paya Gambar Village, Batang Kuis District, Deli Serdang Regency. This study is a qualitative study, namely a phenomenon of community life experienced by research subjects that human behavior is greatly influenced by the situation of the place so that they are directly involved in the situation of events that occur. Therefore, the researcher uses a qualitative research method because this study will examine and examine how the implementation of supervision and control of the distribution of alcoholic beverages in Paya Gambar Village, Batang Kuis District, Deli Serdang Regency. This study was conducted using interview and observation methods with informants, namely the Village Head, Village Secretary, Village Community. Then the data analysis technique in this study is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that, protection against the law of supervision and control of the circulation of alcoholic beverages is obtained after being carried out directly. There are palm wine shops or stalls selling palm wine that do not have a permit for the sales carried out. The government in this case, the form of supervision and control of the circulation of alcoholic beverages is by conducting counseling and socialization related to the negative impacts of consuming alcoholic beverages, and the procedures for managing business permits for the sale of alcoholic beverages. However, the people of Paya Gambar Village are reluctant to get involved, making it difficult for alcoholic beverages to get legal protection. For this reason, socialization and education programs should be carried out routinely by involving community organizations in each region.

Keywords: Supervision, Distribution, Alcoholic Drinks



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Minuman keras atau sering disebut minuman beralkohol dizaman sekarang sudah hampir menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian masyarakat semakin marak digemari oleh masyarakat. Perkembangan zaman yang merupakan hal yang jarang lagi di kalangan masyarakat. Laki-laki, perempuan, orang tua maupun muda saat ini telah banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol seakan sudah menjadi tren bahkan gaya hidup di kalangan masyarakat Indonesia (Alfianti 2018:2). Perubahan gaya hidup ini tidak bisa dihindari akibat adanya pengaruh dari budaya barat yang masuk ke Indonesia. Mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan juga dapat memicu timbulnya berbagai tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat (Janitra 2016:2). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan: "Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi."

Minuman beralkohol merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dengan meminum minuman beralkohol tersebut seseorang dapat hilang kesadarannya. Minuman beralkohol juga merupakan minuman yang mengandung etanol yaitu bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya kepada seseorang yang telah melewati batas usia tertentu (Nurbiyati 2014:2).

Konsumsi minuman beralkohol tentunya membuat dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat. Minuman beralkohol merupakan minuman yang membahayakan, membuat seseorang berperasaan dan telah memasuki era globalisasi membuat gaya hidup masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah mengikuti gaya hidup bebas seperti masyarakat di negara-negara maju. Mengonsumsi minuman beralkohol bukan berfikir tidak sehat. Minuman beralkohol mampu membawa penggemarnya menjadi ketagihan dan bahkan menjadi ketergantungan, namun sebagian anggota masyarakat menyukainya (Rahmatiah 2016:2-10). Pengawasan merupakan usaha agar suatu pekerjaan bisa dilaksanakan Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Mandey 2018:2-7). Dengan adanya Pengawasan penjualan minuman beralkohol dapat memperkecil timbulnya Hambatan yang menyebabkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Terganggu, sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikannya. Penyebaran Minuman beralkohol yang tidak terkontrol dan terawasi akan membawa dampak Pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat yang dapat mengganggu Ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi Persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas Namun terukur untuk melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban Maupun masyarakat sebagai pelaku (Fatkhuri, 2009).

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, ketertiban ialah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin, sedangkan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Kemudian ketentraman masyarakat sendiri mempunyai arti suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol agar dapat terciptanya dua hal tersebut. Demikian juga di Kabupaten Deli Serdang, Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Pasal 11 Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Deli Serdang. Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban atau ketentraman umum di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Seradang yang diakibatkan minuman beralkohol. Pengawasan dan pengendalian dari penjualan minuman beralkohol ini penting dikarenakan maraknya kasus tentang penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Deli Serdang yang masih melanggar ketentuan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka metode penelitian Yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, Digunakan dalam penelitian dengan kondisi objek natural sebagai lawannya, yaitu Eksperimen. (Sugiyono 2019:15) Metode

kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan riset Yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. (Ali, 2014:252). Selanjutnya menurut Bodgan dan Taylor, metode penelitian kualitatif ialah sebagai Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis Atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut David Williams, bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu Latar ilmiah, dengan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang-orang atau peneliti Yang tertarik secara ilmiah. (Moleong, 2005: 4-5). Metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau Interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian Kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat dan Memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Memahami merupakan esensi Dari penelitian kualitatif (Sudaryono, 2017:91). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2019:30) bahwasannya penelitian Kualitatif mendeskripsikan apa yang dilihat, dan lebih memfokuskan informasi Yang diperoleh dan menganalisis dengan menguraikan fokus yang dikaji secara Lebih rinci. Berlandaskan dari beberapa pakar tersebut, penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwasannya penelitian kualitatif yaitu suatu fenomena kehidupan Masyarakat yang dialami oleh subyek penelitian bahwa perilaku manusia sangat Dipengaruhi oleh tata situasi tempat sehingga ada keharusan baginya untuk terjun Langsung pada situasi peristiwa yang terjadi. Maka dari itu, peneliti menggunakan Metode penelitian kualitatif karena penelitian ini akan mengkaji dan meneliti Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman Beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh data yang valid dari subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis, maka digunakan instrumen penelitian berupa wawancara dan observasi. Instrumen digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan dan pengendalian peredaran minuman tersebut beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis. Desa Paya Gambar merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Desa Paya Gambar terdiri dari empat Dusun. Adapun kepala Desa di Paya Gambar yaitu bapak harmaini. Masyarakat di Desa Paya Gambar terdiri atas keberagaman, terdapat banyak masyarakat suku Batak maupun masyarakat suku Jawa dan Melayu. Desa Paya Gambar berbatasan Langsung dengan Desa Batang Kuis Pekan, Desa Sugiharjo, Desa Masjid, dan Desa Batang Jambu.

Pembahasan

Berdasarkan penentuan fokus penelitian, yaitu pengawasan pemerintah Daerah pada minuman beralkohol yang meliputi: memelihara keamanan dan Ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara profesional dan objektif, Professional, transparan dan akuntabel meningkatkan kerjasama dengan Masyarakat. Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup memberi Pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan Kesadaran hukum dalam masyarakat, dan langkah pembatasan dan penangkapan. Pemerintah daerah telah menerapkan peraturan daerah tentang minuman Beralkohol namun sebagian besar desa belum menetapkan peraturan desa tentang Minuman beralkohol padahal telah ada himbawan dari pemerinta daerah dan Pemerintah Kecamatan. Pengawasan dan pengendalian Peredaran minuman beralkohol Berdasarkan peraturan di Kabupaten Deli Serdang, Peredaran minuman beralkohol Di Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Pasal 11 Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Deli Serdang. Peraturan Bupati ini merupakan

Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan ini Mempunyai maksud dan tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif atau gangguan sosial maupun gangguan ketertiban atau ketentraman Umum di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Yang diakibatkan minuman beralkohol. Pengawasan dan pengendalian dari Penjualan minuman beralkohol ini penting dikarenakan maraknya kasus tentang Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Deli Serdang yang masih melanggar Ketentuan.

Penetapan standar-standar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa serta Babinsa yaitu dengan golongan minuman beralkohol yang kemudian diikuti Dengan penjualan minuman beralkohol, larangan usia konsumen minuman Beralkohol. Dalam penetapan standar ini Pemerintahan Desa terus melakukan Koordinasi dengan instansi terkait lainnya agar selalu dapat melakukan evaluasi Terkait hasil pengawasan para pedagang minuman beralkohol terkait dengan Peredaran minuman beralkohol yang dilaksanakan sesuai standar yang tercantum Dalam Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Pasal 11 Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Deli Serdang. Perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan Ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan hasil yang telah Dicapai di lapangan dengan standar yang elah ditetapkan sebelumnya. Dengan Pelaksanaan perbandingan ini tentunya dapat memudahkan penemuan Penyimpangan atau pelanggaran yang ada dalam realisasi pelaksanaan kegiatan Sebab tidak sesuai terhadap standar yang telah ditetapkan. Masih kurangnya peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman keras disekitar lingkungannya, juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian mereka. Akibatnya, peredaran minuman beralkohol (minuman keras) ilegal di pelosok desa menjadi marak di warung-warung pinggir jalan, tempat-tempat hiburan (karaoke), dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat, seperti: terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat di pelosok desa yang berada di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol Tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri Seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan Mabuk. Pemabuk atau pengguna yang berat dapat terancam masalah kesehatan Yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-Kadang digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga Efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan Kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan Lebih besar. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang Disebut sindrom putus, yaitu rasa takut diberhentikan minum. Mereka akan sering Gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak Berhalusinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek peran masyarakat dalam Melawan penjualan minuman keras pada penelitian ini yaitu masih kurangnya Peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun melawan peredaran minuman Keras disekitar lingkungannya, juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Hal ini dikarenakan usaha dalam penjualan minuman keras selain mudah Didapatkan produksinya juga memberikan keuntungan yang besar kepada penjual, Sehingga masyarakat menganggap hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian Mereka. Akibatnya, peredaran miras ilegal di

pelosok desa menjadi marak di Warung-warung pinggir jalan, tempat-tempat hiburan, dan gudang para pedagang Miras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang Mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau Fermentasi tanpa destilasi. Oleh sebab itu tuak termasuk dalam minuman Beralkohol, karna tuak merupakan minuman yang dihasilkan melalui fermentasi Nira pohon arena tau kelapa, beras dan bahan lainnya. Oleh sebab itu tuak masuk Dalam alkohol golongan A dengan kandungan alkohol 4% untuk wilayah Sumatera Utara. Peraturan presiden tersebut jelas disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1) Disebutkan bahwa minuman beralkohol dari dalam negeri hanya dapat diproduksi Oleh pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha industry dari Menteri bidang Perindustrian. Untuk menindak lanjuti peraturan pengawasan dan pengendalian Peredaran minuman beralkohol tersebut, pemerintah Desa Paya Gambar telah Melakukan beberapa langkah tindakan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa Langkah yang dilakukan pemerintah Desa Paya Gambar sebagai bentuk Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yaitu dengan Melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol, dan tata cara pengurusan izin usaha penjualan minuman Beralkohol. Dalam melakukan upaya pengawasan, pengendalian peredaran minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pihak-pihak yang Terkait di dalam peraturan presiden tersebut terlihat jelas bahwa penjualan Minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan Harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah Mengantongi ijin dari instansi-instansi terkait. Peran Tokoh-Tokoh masyarakat Dalam mengurangi peredaran minuman keras yang ada di Desa Paya Gambar juga Hanya pada sebatas memberikan himbauan dan motivasi sesuai dengan bidang Masing-masing.

Untuk mengatasi permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat Paya Gambar tersebut pemerintah Desa memberikan peringatan kepada pemilik warung Tuak dan juga kepada masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Desa Paya Gambar. Namun, hal tersebut dinilai masih kurang efektif menurut Masyarakat Paya Gambar karna belum memberikan efek jera kepada pemilik Warung tuak dan pembeli serta penikmat minuman beralkohol tersebut karna Sampai saat ini menurut hasil wawancara dengan masyarakat bahwa masih Terdapat 8 warung kedai tuak yang berjualan secara diam-diam. Pemerintah Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis sudah melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol melalui pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi. Selain upaya tersebut pemerintah Desa juga memberikan peringatan kepada pemilik warung penjual tuak agar menghentikan aktivitas penjualan selama belum memiliki izin sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Namun, hal tersebut dinilai masyarakat masih belum efektif untuk menghentikan peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar. Dengan demikian seseorang yang melakukan kejahatan akibat pengaruh dari Minuman keras yang diminumnya, tetap mempunyai keadaan kejiwaan yang Normal, hanya kemampuan berfikir yang menjadi menurut akibat alkohol dalam Minuman keras. Untuk itu tentunya pelaku kejahatan yang disebabkan pengaruh Dari minuman keras yang diminum haruslah tetap dapat dijatuhi sanksi pidana Atau dengan kata lain orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab terhadap Perbuatan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara dalam penelitian bersama masyarakat Desa Paya Gambar dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian

peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar adalah yang pertama Pemerintah Desa Paya Gambar belum memberikan Tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih menjual minuman beralkohol Melalui kedai tuak tanpa izin. Masyarakat Desa Paya Gambar menilai bahwa Peringatan yang diberikan oleh aparat Desa masih kurang tegas sebab sampai saat ini masih ada 8 warung penjual tuak yang masih beroperasi secara sembunyi-Sembunyi. Kedua Kurangnya tingkat kesadaran dalam diri masyarakat. Masyarakat Desa Paya Gambar menilai faktor penghambat yang utama dari beredarnya minuman Beralkohol adalah kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat terkait dampak Negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Menurut Masyarakat dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh orang yang Mengkonsumsi saja tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yang merasa Terganggu. Ketiga Adanya aparat Desa yang ikut menjadi konsumen minuman beralkohol Di Desa Paya Gambar. Masyarakat Desa Paya Gambar menilai bahwa pemilik Warung penjual tuak tidak akan merasa jera dan menutup warungnya ataupun Berusaha untuk mengurus perzinan untuk penjual alkohol.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi dan pemberian peringatan kepada penjual minuman beralkohol tanpa izin pembuatan dan penjualan dari kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Paya Gambar terdapat 8 kedai tuak tanpa izin resmi yang tersebar di 4 dusun. Keberadaan warung penjual tuak tersebut menimbulkan keresahan pada masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat Desa Paya Gambar merasa terganggu oleh aktivitas para peminum minuman beralkohol tersebut yang sering berteriak-teriak saat mabuk, mengganggu aktivitas masyarakat lainnya dan juga melakukan tindak pencurian. hal tersebut membuat masyarakat Desa Paya Gambar menilai bawa peringatan yang diberikan aparat Desa belum efektif dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol. Faktor yang menghambat pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol di Desa Paya Gambar menurut masyarakat yaitu kurangnya Kesadaran dalam diri masyarakat Desa Paya Gambar terkait dampak Negatif yang ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol terhadap kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Faktor lainnya yaitu Pemerintah Desa Paya Gambar belum memberikan tindakan tegas Terhadap masyarakat yang masih menjual minuman beralkohol melalui kedai Tuak tanpa izin. Selain itu, masyarakat Desa Paya Gambar juga menilai Bahwa faktor lainnya yang menghambat pengawasan dan pengendalian Peredaran minuman beralkohol adalah masih terdapat oknum aparat Desa Yang ikut mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga masih banyak Masyarakat lainnya yang juga ikut tetap mengkonsumsi minuman Beralkohol dan menjualnya secara diam-diam tanpa izin sesuai peraturan Yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, G. H., & Arso, P. T. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate. *Kosmik Hukum*, 21(1), 59-67.
- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93-117.
- Andriyani, Lusi. 2017. "Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013." *Swatantra* 15:145.
- Dao, T. Z., Hulu, F., & Sarumaha, S. (2022). Perilaku Remaja Dalam Mengkonsumsi Minuman Keras Di Desa Hilindrasoraya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021. *Civic*

- Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1), 57-67.
- Darwin, J. (2016). Penerapan Biaya Standar Terhadap Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung Pada Cv. Tiga Saudara Banyuasin. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 12(4).
- Fatkhuri, Muhammad Wildan. 2009. "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo."
- Handoko, H. T. (2015). Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Cet. I, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Hutasoit, David Richardo. n.d. "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak."
- Idaiani, S., Yunita, I., Tjandrarini, D. H., Indrawati, L., Darmayanti, I., Kusumawardani, N., & Mubasyiroh, R. (2019). Prevalensi Psikosis di Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 9-16.
- Janitra, Putu Alvin. 2016. "Pengaturan Mengenai Pengendalian, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A Di Kota Denpasar." Kerthanegara.
- Maharani, D., & Maulana, R. S. T. I. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang.
- Mandey, Jurio. 2018. "Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Malalayang Kota Manado." Jurnal Eksekutif 1(1):11.
- Mokorimban, M. A. (2018). Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 4(1), 111-128.
- Nafisah, J. (2017). Analisis Pengendalian Karyawan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pada Pabrik Roti Al-Hana Besito Gebog Kudus (Doctoral Dissertatition, STAIN Kudus).
- Naikteas, Y. (2025). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi DKI Jakarta (Periode Juni 2023-Juni 2024). Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum, 2(1), 136-148.
- Nurbiyati, Titik. 2014. "Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja." Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan 3(1):186-91.
- Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arloka), h. 256.
- Raco, J. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya, 2018. : PT. Grasindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Bupati Deli Serdang.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019. Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penggandaan.
- Pralampita, Linda Ayu. 2018. "Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus." Putra, M. R. S. (2015). Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten Pinrang (Doctoral Dissertation).
- Rahmatiah. 2016. "Efektivitas Penerapan Pengendalian Dan Pengawasan Miras Di Makassar." Al-Daulah 5:398.
- Solima, Triana Arisdiani, Yuni Puji Widyastuti, Hubungan Peran Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol Pada Remaja Laki-laki, Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 6 No. 1, Mei (2018), hlm. 36-45.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.



- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan.
- Tarigan, D. (2017). Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
- Yqhsyah, Raja. 2016. "Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Batam." JOM FISIP 3(1):1-12.